



Organisasi dan Manajemen Perkreditan

Program Studi DIII Perbankan dan Keuangan- FEB Unsil



Pembahasan

1

Organisasi Perkreditan Bank

2

Fungsi Organisasi Perkreditan Bank

3

Contoh Organisasi Perkreditan Bank

4

Manajemen Perkreditan dalam Struktur Organisasi Bank

5

Batas Wewenang dan Tanggung Jawab Pemutu Kredit



Organisasi Per kreditan Bank

Pengelolaan kredit dapat kita urut sistematikanya sebagai berikut :

Berbicara tentang organisasi kredit, harus diketahui didalam organisasi haruslah tercermin pengertian atau penelaahan prosedur, pembagian tugas, pembagian atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antara organisasi kredit dengan unit - unit lain di dalam bank.

Perencanaan kredit

Permohonan kredit



Administrasi kredit

Pengawasan/
pengamanan kredit



Peranan dan Syarat-Syarat Organisasi Per kreditan

Tidak terlalu kaku sehingga peka terhadap perkembangan yang ada dan kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian bilamana diperlukan

Dapat memberikan kejelasan tentang kegiatan, wewenang setra tanggung jawab, baik bagi masing-masing unit kerja maupun bagi setiap petugas perkreditan





Fungsi Organisasi Per kreditan

Fungsi Pengambil Keputusan:
pengumpulan informasi, analisis,
penetapan persyaratan, dan usulan.

Fungsi Kebijakan dan monitoring kredit :
memastikan kebijakan dilaksanakan dg
benar (auditor eksternal, OJK).

Fungsi Bisnis/Pemasaran Kredit: loan officer
berfungsi sebagai customer relationship, bertugas
mencari account baru, memelihara portofolio yang
sudah ada. Ukuran keberhasilan: jumlah debitur,
volume kredit, kualitas kredit, profitabilitas.


Fungsi Administrasi. Tugas utama:
proses administrasi benar, kelengkapan
dan kelayakan dokumentasi (jaminan,
legal, dan kelengkapannya).

Fungsi utama evaluasi kebijakan dan
monitoring




Contoh-Contoh Organisasi Perkreditan Bank

Gambar
Struktur Organisasi Perkreditan pada Kantor Pusat Bank "A"



Gambar
Struktur Organisasi Perkreditan pada Kantor Cabang Bank "A"



Manajemen Perkreditan dalam Struktur Organisasi Bank

1. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)

Direktur
Utama

Ketua

1. Direktur kredit (atau Direktur Pemasaran)
2. Pimpinan unit kerja seperti kepala divisi/ biro pemasaran
3. Pimpinan satuan kerja audit intern/SKAI seperti Kepala Divisi Pengawasan/Kepatuhan atau Kepala Biro Auditing.

Anggota

- Memberi masukan (input) kepada Direksi Bank
- Mengawasi pelaksanaan KPB
- Menilai ulang KPB
- Memberikan solusi penyelesaian kredit

Wewenang

Membuat laporan tertulis kepada direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)

Tanggungjawab



2. Komite Kredit (KK)

Untuk Kantor Pusat : Direktur Kredit /
Direktur Pemasaran
Untuk Kantor Cabang : Pemimpin Cabang

Kepala Divisi Kredit
Di kantor pusat : Kepala Divisi Pengawasan
Di kantor cabang : Kepala Unit Kerja Audit

- Memberikan persetujuan atau penolakan permohonan kredit sesuai dengan wewenangnya.
- Mengkoordinasikan pendanaan/sumber dananya dengan Divisi atau Biro Dana

menyetujui pemberian kredit secara professional,
jujur, objektif, cermat dan seksama.

Ketua

Anggota

Wewenang

Tanggung
Jawab

Ketua

Anggota

Wewenang

Tanggung
Jawab

3. Dewan Komisaris (DK) atau Dewan Pengawas (DP)

Bila komisaris/pengawas lebih dari satu orang
ketuanya dipilih satu orang diantaranya

Sesuai Kebutuhan

- Mengawasi kebijakan direksi dalam pengelolaan Bank
- Menyetujui rencana dan anggaran kredit tahunan
- Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit

- Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban antara lain jawaban direksi atas penyimpangan deviasi yang terjadi serta langkah-langkah perbaikan
- Meminta penjelasan dan pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan kualitas kolektabilitas portfolio kredit bank.



4. Direksi Bank

Direktur Utama : bila anggota direksi lebih dari satu orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direksi Utama

Direktur : Kredit atau pemasaran, Keuangan atau Dana atau *Treasury*. Umum atau Operasional, Pengawasan atau *Auditing* atau kepatuhan, Dan lain sebagainya, dimana jumlah uang yang diangkat sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang :

- Menyusun rencana kerja dan anggaran perkreditan dan kebijakan perkreditan bank (KPB)
- Menjamin rencana dan anggaran serta kebijakan perkreditan
- Menentukan/menetapkan secara tertulis keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP), Komite Kredit (KK), dan Satuan Kerja Perkreditan (SKP)
- Melaporkan Secara tertulis dan berkala kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Tanggungjawab :

- Bertanggung jawab atas ketaatan Bank
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana perkreditan
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan perbaikan-perbaikan
- Bertanggungjawab atas pelanggaran dan penyimpangan

5. Satuan Kerja Perkreditan (SKP)

Satuan kerja perkreditan wajib

- Mentaati semua ketentuan yang ada dalam KPB, undang-undang dan peraturan terutama menyangkut perkreditan.
- Melaksanakan tugas pekerjaan secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- Menghindarkan diri dari pengaruh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi dengan peohon kredit, yang dapat merugikan baik atau mengakibatkan perbuatan tercela.






Organisasi Per kreditan Bank

Penetapan batas wewenang Persetujuan kredit harus berupa keputusan direksi dan harus tertuang secara tertulis yang memuat wewenang dan tanggungjawab jumlah kredit, jenis kredit dan pejabat yang ditunjuk.
Wewenang dan tanggungjawab setiap pajabat atau jabatan harus ditetapkan secara tertulis berupa Keputusan Direksi.

Hal ini berkaitan dengan perangkat organisasi dan manajemen dalam perkreditan yaitu:




Kesimpulan

Organisasi adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian struktur organisasi perkreditan yang ditetapkan harus sedemikian rupa sehingga sesuai dan dapat mendukung pelaksanaan aktivitas perkreditan pada bank tersebut sesuai dengan visi, misi yang akhirnya tertuang pada kebijakan perkreditan banknya.

Manajemen perkreditan adalah suatu rangkaian kegiatan atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Penetapan batas wewenang Persetujuan kredit harus berupa keputusan direksi dan harus tertuang secara tertulis yang memuat wewenang dan tanggungjawab jumlah kredit, jenis kredit dan pejabat yang ditunjuk. Wewenang dan tanggungjawab setiap pejabat atau jabatan harus ditetapkan secara tertulis berupa Keputusan Direksi.





Terima Kasih

